



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK 3314181409780001, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 14 September 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, S.H., Miftahul Adlha, S.H., Asyfihan Makin, S.H., dan Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H.,** semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Irian RT.02/IV, Nglorog, Sragen xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 206/P/2024/PA.Sr tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

Suwanti binti Sapari, NIK : 3314186108860003, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 21 Agustus 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SMP, alamat di Pinggir RT.18, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor : 251/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 06 Februari 2024;

Adapun permohonan cerai talak ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 09 Nopember 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No.223/19/XI/2007, tertanggal 09 Nopember 2007, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdhadhukul), dan tinggal bersama di Pinggir Rt.18, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 16 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 - a) **Chintya Nurul Khasanah**, Tempat dan tanggal lahir: Sragen, 04 Nopember 2008, NIK : 3314184411080001, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, sekarang ikut dengan Pemohon;
 - b) **Anisa Devi Aprilia**, Tempat dan tanggal lahir: Sragen, 02 April 2017, NIK : 3314184204170001, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, sekarang ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juli 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 06 Februari 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 22 Februari 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 3314181409780001, tanggal 21-05-2018,** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Gesi xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor : 223/19/XI/2007 tanggal 09 November 2007,** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : Sidi bin Suman, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

☐ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

☐ bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Nopember 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan status jejak dan perawan;

☐ bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pinggir Rt.18, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 16 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon, puncaknya pada Juli 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;

☐ Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

☐ Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Sarjono bin Kemi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Nopember 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, xxxxxxxx xxxxxx, dengan status jejak dan perawan;
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pinggir Rt.18, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 16 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon, puncaknya pada Juli 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon, puncaknya pada Juli 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 November 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Gesi xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon, puncaknya pada Juli 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 November 2007 dalam keadaan ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon selama ini, dan selain itu Jika dinasehati Termohon juga sering berani pada Pemohon, puncaknya pada Juli 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;
- 2 Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama ... lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصِّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp585.000,00 |

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)